



## **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**NOMOR : 24, TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEDAH RUMAH SAMUDRA TAHUN 2012 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pemerataan pembangunan dan mempercepat proses penanggulangan kemiskinan yang langsung menyentuh pada kelompok masyarakat miskin maka dipandang perlu melaksanakan Program Bedah Rumah SAMUDRA yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu disusun langkah-langkah secara terpadu antar lintas pelaku dan menyiapkan perumusan petunjuk teknis penyelenggaraan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Bedah Rumah SAMUDRA Tahun 2012;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

**TEKNIK TELIT!**

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

TELAN D. 2011

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEDAH RUMAH SAMUDRA TAHUN 2012 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. SKPD Kecamatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

### **Pasal 2**

Petunjuk Teknis Program Bedah Rumah SAMUDRA yang memuat petunjuk pelaksanaan kegiatan dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pelaksana kegiatan Bedah Rumah.

**TELAH DITETAPKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Program Bedah Rumah SAMUDRA dilaksanakan di sebelas (11) Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 400 unit.
- (2) Sasaran Penerima Program Bedah Rumah SAMUDRA :
  - a. Kepala Keluarga (KK) sangat miskin beserta anggota keluarganya sesuai dengan Sensus Penduduk Tahun 2010 oleh BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan data base penduduk miskin hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011;
  - b. Kepala Keluarga (KK) sangat miskin diluar data Sensus Penduduk Tahun 2010, dengan ketentuan apabila semua KK miskin hasil pendataan BPS dan data base penduduk miskin hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011 telah terakomodir seluruhnya;
  - c. Sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada huruf b diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah diketahui Camat dan disertai data pendukung antara lain: foto rumah, foto KK yang bersangkutan, data status tanah, data pelayanan kesehatan/jamkesmas/jamkesda, pekerjaan dan data pendidikan anak;
  - d. Penerima bantuan Program Bedah Rumah SAMUDRA ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur, berdasarkan usulan dari kecamatan.

## **BAB II PERENCANAAN Pasal 4**

- (1) Penyusunan rencana kegiatan Bedah Rumah SAMUDRA pada tingkat Kecamatan berdasarkan Petunjuk Teknis Program Bedah Rumah SAMUDRA Tahun 2012.
- (2) Penyusunan Kegiatan Bedah Rumah SAMUDRA sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kajian dari Bappeda Kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.

## **BAB III PENGANGGARAN Pasal 5**

- (1) Program Bedah rumah SAMUDRA dialokasikan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) melalui dana APBD-P Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012.

**TELAH DITELITI**

- (2) Dana pendukung yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Tahun 2012 untuk 11 Kecamatan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dialokasikan di DPA Kecamatan dan untuk kegiatan koordinasi di tingkat Kabupaten sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dialokasikan di Bappeda Kabupaten.
- (3) Dana pendukung sebagaimana disebut pada ayat 2 diatas digunakan untuk pelaksanaan koordinasi, pelaporan, pembinaan, rapat-rapat, honorarium Tim, administrasi kegiatan serta monitoring dan evaluasi.
- (4) Besaran sasaran dan alokasi dana untuk masing-masing Kecamatan sebagaimana tersebut tercantum dalam Lampiran 1 (satu) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**MEKANISME PELAKSANAAN**  
**Pasal 6**

- (1) Camat mengusulkan calon penerima bedah rumah kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten dengan tembusan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten paling lambat minggu pertama bulan Juli Tahun 2012 untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Apabila semua KK miskin hasil Sensus Penduduk BPS Tahun 2010 dan data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Tahun 2011 telah terakomodir seluruhnya, calon sasaran lainnya diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat dengan disertai data pendukung antara lain berupa: foto rumah, foto KK yang bersangkutan, data status tanah, data pelayanan kesehatan/jamkesmas/jamkesda, pekerjaan dan data pendidikan anak.
- (3) Untuk mempermudah mobilisasi bahan dan peralatan serta pengawasan, sasaran bedah rumah tahun 2012 terlebih dahulu difokuskan pada penyelesaian seluruh target di desa tertentu, setelah itu baru dilanjutkan ke desa berikutnya.
- (4) Lokus (lokasi dan fokus) sasaran penerima Program Bedah Rumah SAMUDRA yang diusulkan Camat tidak sedang menerima program sejenis seperti : Bedah Rumah SAMISAKE dan Bedah Rumah Kegiatan *Cooperate Social Responsibility (CSR)*.
- (5) Kegiatan bedah rumah dilaksanakan secara swakelola (sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada bagian Lampiran VI tentang Tata Cara Swakelola), melalui pola pemberdayaan masyarakat sepenuhnya, dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia di desa/kecamatan tersebut. Jika memerlukan material kayu dilarang

**TELAH DITELITI**

memperoleh secara ilegal, untuk itu Camat diharapkan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat.

- (6) Alokasi dana untuk bedah rumah maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unit rumah dengan pencairan secara bertahap sebagai berikut :
  - a. Tahap I (pertama) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total dana;
  - b. Tahap II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan) tahap pertama selesai.
- (7) Pencairan tahap I baru dapat dilaksanakan apabila kecamatan telah melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang diperlukan sesuai dengan Juknis.
- (8) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas diperuntukkan membiayai pembelian bahan dan material bangunan, upah tenaga kerja dan pajak. Dengan ketentuan upah tenaga kerja maksimal sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per unit.
- (9) Bagian-bagian rumah yang akan direhab difokuskan pada atap, lantai, dinding (Aladin), jendela/fentilasi, pintu dan bila memungkinkan termasuk jamban.

#### **Pasal 7**

- (1) Camat menyusun perencanaan, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Bedah Rumah SAMUDRA di setiap Kecamatan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah SAMUDRA.
- (3) Camat menyampaikan laporan setiap triwulan serta laporan akhir tahun kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda Kabupaten dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterima paling lambat tanggal 15 setiap berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

### **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam upaya pencapaian pelaksanaan Program Bedah Rumah SAMUDRA sebagaimana diharapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program Bedah Rumah SAMUDRA.

[TETAPAN]

- (3) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan/atau petugas yang ditunjuk serta oleh Tim Pengawas Teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Program Bedah Rumah ke depan dan untuk dikoordinasikan dengan pihak – pihak terkait untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.

#### **Pasal 9**

- (1) Evaluasi Program Bedah Rumah SAMUDRA bertujuan untuk menilai pencapaian target dan efektivitas pelaksanaan Program Bedah Rumah SAMUDRA berdasarkan indikator kinerja : tepat sasaran penerima manfaat; tepat jumlah; tepat harga pembelian; tepat waktu; tepat kualitas dan tepat administrasi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Program Bedah Rumah SAMUDRA dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, berdasarkan laporan dari Camat, laporan dari Tim Pengawas Teknis dan kunjungan langsung ke lapangan.
- (3) Evaluasi Program Bedah Rumah SAMUDRA dilaksanakan pada periode pertengahan pelaksanaan kegiatan dan pada akhir kegiatan.
- (4) Hasil evaluasi dibahas dengan SKPD dan para pihak terkait dan dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Kabupaten dengan tembusan kepada Bappeda Kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk menunjang pencapaian sasaran dan tujuan serta keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah SAMUDRA perlu dibentuk Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan pasal 9 ayat (2).
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, terdiri dari Unsur Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terkait mulai dari: Asisten II, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum , Inspektorat, DPKAD, Bagian Pembangunan Setda dan Camat.
- (3) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian Program Bedah Rumah SAMUDRA;
  - b. Mensosialisasikan Program Bedah Rumah SAMUDRA di tingkat kabupaten;
  - c. Memonitoring dan mengevaluasi Program Bedah Rumah SAMUDRA secara keseluruhan.

- d. Melakukan pertemuan dengan Tim Pelaksana Kecamatan di Kabupaten sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan dan evaluasi kepada Bupati;

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kegiatan maka perlu dibentuk Tim Pengawas Teknis.
- (2) Tim Pengawas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dengan susunan :
  - a. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
  - b. Pelaksana harian : Kepala Bidang Cipta Karya  
Kasi Tata Bangunan dan Lingkungan  
Staf Dinas PU (jumlah sesuai dengan kebutuhan dan jumlah kecamatan)
- (3) Tim Pengawas Teknis ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:
  - a. Memberikan arahan dan bimbingan teknis pelaksanaan Program Bedah Rumah SAMUDRA;
  - b. Mensosialisasikan Program Bedah Rumah SAMUDRA di tingkat kecamatan;
  - c. Memonitoring dan mengevaluasi kemajuan Program Bedah Rumah SAMUDRA secara berkala.
  - d. Melakukan pertemuan dengan Tim Pelaksana di Kecamatan sesuai dengan kebutuhan;
  - e. Melaporkan perkembangan kegiatan dan evaluasi kepada Tim Koordinasi melalui Bappeda Kabupaten;
  - f. Menyampaikan laporan setiap triwulan serta laporan akhir tahun kepada Tim Koordinasi Kabupaten dengan tembusan Kepala Bappeda Kabupaten dan Asisten II Kabupaten.
  - g. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran Program Bedah Rumah SAMUDRA.

#### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan Program Bedah Rumah SAMUDRA Tahun 2012 harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2012.
- (2) Program Bedah Rumah Tahun 2012 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten sudah dapat dimanfaatkan masyarakat pada akhir Tahun Anggaran 2012.

**TELAN DITELITI**

**Pasal 13**

Petunjuk Teknis menjadi pedoman pelaksanaan Program Bedah Rumah SAMUDRA serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan penyelenggaraan Program Bedah Rumah SAMUDRA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Pada tanggal 14 JUNI 2012


*Z.* **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**



**ZUMI ZOLA ZULKIFLI**

Diundangkan di Muara Sabak  
Pada tanggal 2012


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



**H. DARMINTO**


**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 14**

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
KEPALA DAPPEDA



**H. MUSTAFA KAMAL ISKANDAR  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19540306 297606 1001**

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
KEPALA DOKUMEN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



**AHMAD SUWANDI  
NIP. 1958 1228 1 031 10**

**TELAH DITELITI**

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur

Nomor : 24 Tahun 2012

Tanggal : 14 JUNI 2012

Tentang : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM  
BEDAH RUMAH SAMUDRA TAHUN 2012  
DI KABUPATEN TANJUNGPABUNG TIMUR

## Alokasi Besaran Bedah Rumah SAMUDRA Tahun 2012

No.	Kecamatan	UMK	Jumlah (Rp)	Dana (Rp)
1	Mendahara	29	290,000,000	8,700,000
2	Geragai	41	410,000,000	12,300,000
3	Muara Sabak Timur	31	310,000,000	9,300,000
4	Kuala Jambi	10	100,000,000	3,000,000
5	Berbak	79	790,000,000	23,700,000
6	Mendahara Ulu	24	240,000,000	7,200,000
7	Dendang	43	430,000,000	12,900,000
8	Muara Sabak Barat	31	310,000,000	9,300,000
9	Nipah Panjang	36	360,000,000	10,800,000
10	Rantau Rasau	41	410,000,000	12,300,000
11	Sadu	35	350,000,000	10,500,000
		<b>400</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>120,000,000</b>

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
KEPALA BAPPEDA




H. MUSTAFA KAMAL, SKM, M.KES  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 19540306 197606 1001

BUPATI TANJUNGPABUNG TIMUR



ZUMI ZOLA ZULKIFLI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KABUPATEN TANJUNGPABUNG TIMUR



AHMAD SUWANDI, SH, MH  
NIP 195812 8 19 5 03 1 010

TELAH DITELITI